




## PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara cerai gugat sebagai berikut:

**Wa Ode Mulya Sutisna, S.Pd binti La Ode Mudhiru**, lahir di Buton 31 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat Jalan Cempaka, No.33, RT.002/RW.001, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**La Ode Anshar bin Drs. La Ode Mukmin**, lahir di Raha Raha 05 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Nusa Indah, RT.002/RW.001, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 02 Januari 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 03 Januari 2018 dengan register Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau,

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb.



- sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/KUA.24.06/PW.01/5-2017, tertanggal 15 Mei 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Waruruma, kecamatan Kokalukuna Kota Baubau, dan tinggal sampai tanggal 2 Januari 2018;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama, Wa Ode Vidi Prili Fitriah binti La Ode Anshar, umur 23 tahun, Wa Ode Vini Prili Fitriah binti La Ode Anshar, umur 23 tahun, Wa Ode Vici Mareta Andini binti La Ode Anshar, 22 tahun, L.M. Syangriarana bin La Ode Anshar, umur 17 tahun dan L.M. King Abdul Aziz bin La Ode Anshar, umur 10 tahun, anak pertama, kedua dan ketiga sudah menikah, sedangkan anak ke empat dan anak kelima sekarang dalam asuhan Penggugat;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
    1. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat
    2. Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat
    3. Penggugat sering meberikan nasehat kepada Tergugat untuk sholat, namun Tergugat tidak menjalankannya.
    4. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai
  5. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana pada poin 4 diatas, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau, dengan Nomor perkara 0254/Pdt.G/2017/PA.Bb, namun Penggugat mencabut kembali perkara tersebut karena Tergugat membuat surat pernyataan, (terlampir), tetapi tidak berubah dengan sifat-buruknya selama ini, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**La Ode Anshar bin Drs. La Ode Mukmin**) terhadap Penggugat, (**Wa Ode Mulya Sutisna, S.Pd binti La Ode Mudhiru**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 10 Januari 2018 di mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

*Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Muh. Taufiq Torano, SHI** sebagai mediator yang telah di tunjuk oleh majelis hakim atas persetujuan Penggugat dan Tergugat dan atas laporan mediator tersebut tertanggal 16 Januari 2018 mediasi yang telah di lakukan di nyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 23 Januari 2018, Majelis Hakim kembali menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina bersama dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat sepakat untuk berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya yang telah di daftarkan pada Pengadilan Agama Baubau dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di depan persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 10 Januari 2018, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

*Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt. G/2018/PA.Bb.*





Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi, ketua majelis telah menunjuk **Muh. Taufiq Torano, SHI** sebagai mediator atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah di mediasi dan mediator telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Januari 2018, Majelis Hakim kembali menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah di bina bersama-sama, dan atas nasehat majelis hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dan menyayangi dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Penggugat menyatakan di dalam persidangan akan mencabut surat gugatannya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Penggugat di depan persidangan dan atas persetujuan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

*Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb.*



Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb putus karena di cabut
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **341.000,00** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **23 Januari 2018 M** bertepatan dengan tanggal **06 Djumadil Awal 1439 H** oleh kami **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudirman,SH** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



**Mushlih, SHI**

Hakim Anggota I,

**H. Mansur KS, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Sudirman, SH**

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb.



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

**J u m l a h : Rp. 241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan Nomor 0009/Pdt.G/2018/PA.Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)